



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN

Jalan Beringin VII Tidar Sawe Telp. (0293) 311457 MAGELANG 56125

Website : <http://selatan.magelangkota.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN
NOMOR 000.5.6.3/ 112 /530 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
KEGIATAN PENYERAHAN ARSIP STATIS TAHUN 2025

CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusutan arsip yang mempunyai nilai kesejarahan perlu dilaksanakan penilaian arsip yang telah habis masa retensi dan arsip yang beretensi permanen;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Panitia Penilai Arsip dalam Kegiatan Penyerahan Arsip Statis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Magelang Selatan tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Kegiatan penyerahan Arsip Statis Tahun 2025.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan;

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP KEGIATAN PENYERAHAN ARSIP STATIS TAHUN 2025**
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip Kegiatan Penyerahan Arsip Statis Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul serah dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip;
 - b. Membuat surat pertimbangan Panitia Penilai Arsip kepada Pimpinan;
 - c. Menyiapkan segala administrasi yang berkaitan dengan penyerahan arsip statis.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 5 Desember 2025

CAMAT MAGELANG SELATAN



SUSILO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN
NOMOR : 000.5.6.3/ 112 /530 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI
ARSIP KEGIATAN PENYERAHAN ARSIP
STATIS TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP KEGIATAN PENYERAHAN ARSIP STATIS
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	Drs. Susilo, M.M.	Camat Magelang Selatan	Penanggung Jawab
2	Yaitun Yuliani Susilowati, S.E.	Sekretaris Kecamatan Magelang Selatan	Ketua merangkap Anggota
3	Loka Ari Nugroho, S.Pd.	Ka. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kecamatan Magelang Selatan	Anggota
4	Dwi Priyanto, S.Kom	Ka. Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Magelang Selatan	Anggota
5	Nugrahaningsih, A.Md.	Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Magelang Selatan	Anggota
6	Rima Primadani, A.Md. Ak.	Arsiparis Terampil	Anggota
7	Hasna Putri Afifa	Operator Layanan Operasional	Anggota



CAMAT MAGELANG SELATAN

SUSILO